

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 002.1/PP.01.02/K.SU-32/02/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGBALAI NOMOR 0006//PP.01.02/K.SU-32/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TANJUNGBALAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahanan dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepala Kepolisian Resort Tanjungbalai Nomor : B1754/VII/OPS 1.3/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Mengirimkan Daftar Nama Personil Polres Tanjungbalai;
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : B-2309/L.2.17/Es/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Kota Tanjungbalai;

6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : Print-102/L.2.17/Es/02/2023 tanggal 09 Pebruari 2023;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungbala
Pada tanggal : 10 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGBALAI

K E T U A



DEDY HENDRAWAN, SH., MH.

Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Tanjungbalai
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai
2.	AKBP. AHMAD YUSUF AFANDI, S.I.K., M.M.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai
3.	JAKSA MADYA. RUFINA Br.GINTING, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai
4.	MUSLIADI NASUTION, S.Pd.I	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai
5.	KOMPOL. H.JUMANTO, S.H., M.H.	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai
6.	JAKSA MUDA DARMA NATAL, SH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Tanjungbalai
7.	IRWANASTI, SE.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Tanjungabalai (Koordinator Divisi P3S)
8.	AKP. ERI PRASETIYO, S.H.	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Tanjungbalai
9.	JAKSA MUDA DEWI AULIA ASVINA, SH.	Koordinator	Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Tanjungbalai
10.	INDAH SARI LUBIS, S.E., M.M.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
11.	NIKMAL ASHARI LUBIS	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
12.	ZEFRI ANSARI, S.Hi	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
13.	ABU BAKAR IHSAN LUBIS, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
14.	IPTU. RINALDI RAMADHAN, S.H., M.H	Anggota	Kanit Idik III Satreskrim Polres Tanjungbalai
15.	AIPDA. SULAIMAN, S.H.	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
16.	BRIPKA. AYUB	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai

17.	BRIPKA. SEFTIAN TIAS DAME	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
18.	BRIGADIR. HIDAYAT, S.H.	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
19.	BRIPTU. J.H. DOLOK SARIBU	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
20.	JAKSA MUDA. ANDI SITEPU, SH.	Anggota	Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Tanjungbalai Asahan
21.	AJUN JAKSA ARI ADE BRAM MANALU, SH.	Anggota	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Seksi Tipidum Kejari Tanjungbalai Asahan
22.	JAKSA MUDA FAHRUL AZMI LUBIS, SH.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tipidum Kejari Tanjungbalai Asahan
23.	JAKSA MUDA SITILISA EVRIATY BR TARIGAN, SH., MH.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Intelijen Kejari Tanjungbalai Asahan
24.	AJUN JAKSA NURUL AYU REZEKI, SH.	Anggota	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produk Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejari Tanjungbalai Asahan
25.	AJUN JAKSA MADYA JOSHUA PANGESTU, S.H.	Anggota	Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tipidum Kejari Tanjungbalai Asahan

Ditetapkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGBALAI

K E T U A



DEDY HENDRAWAN, SH., MH.